

PERAN WANITA PEDAGANG DI PASAR BINONG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA: PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Sunardi¹

Dian Permatasari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang

Email: sunardisuhur@gmail.com, diandiancez@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of women traders in the Binong Permai market, Curug District, Tangerang Regency, Banten and to explore the factors that cause women or housewives to trade in the market and to assess the role of women traders comply with the Islamic economic principles. The method used in this research is a qualitative method with case study research as an approach. Informants selected in this study are determined using purposive sampling technique. The findings of this study indicate that women or housewives who trade in the Binong Permai market, Curug District, Tangerang can help and improve their families' economic welfare. The women traders involved in market because to acquire household needs. As a house wife as well as trader, they run the job very well without feeling burdened. Some of the factors that make women or housewives trade in the market are the vulnerability of their economic welfare, limited husband's income, number of dependents, personal expertise, education and age level. In Islam women are allowed to work/business as long as the activities are carried out in accordance with Islamic laws and get permission from their husbands. Cooperation is needed between the women traders in the Binong Perami market and their families in order to help the role of women traders in their efforts to improve the family economy.

Key Word: *the role of woman, trader, Islamic Economic Principle, Binong*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita pedagang di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten dan untuk mengetahui faktor-faktor alasan kaum wanita atau ibu rumah tangga berdagang di pasar serta untuk mengetahui kesesuaian peran wanita yang berdagang dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita atau ibu rumah tangga yang berdagang di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten dapat membantu dan meningkatkan perekonomian keluarga serta beberapa pedagang wanita berdagang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bukan hanya untuk membantu keluarga melainkan menjadi tulang punggung keluarga serta tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan pedagang dapat dijalankan dengan baik tanpa merasa terbebani. Beberapa faktor-faktor yang menjadikan kaum wanita atau ibu rumah tangga berdagang di pasar yaitu ekonomi keluarga, pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, keahlian, pendidikan dan tingkat usia. Dalam Islam perempuan bekerja/berbisnis diperbolehkan selama kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan mendapatkan izin dari suami. Dibutuhkan kerjasama antara pihak pedagang wanita di pasar Binong Perami dan keluarga guna dapat membantu peran pedagang wanita dalam usahanya untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Kata Kunci: *Peran Wanita, Pedagang, Ekonomi, Prinsip Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga mengharuskan masyarakatnya bekerja keras untuk menyetarakan kehidupan sosial ekonomi. Salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi adalah kemiskinan yang terus meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022, seperti diprediksi oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menjadi 29,3 juta jiwa atau setara 10,81% (Yolanda, 2021). Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, sumber daya alam yang terbatas, minimnya modal dan beban keluarga (Hudaya, 2009).

Masalah ekonomi menjadi salah satu alasan wanita berperan aktif di sektor publik. Peran wanita di ranah publik seperti menjadi presiden, pengusaha, guru, dokter, atlet, polisi dan lain-lain. Peran wanita di ranah publik mengalami perubahan status sosial yang terjadi karena perkembangan ekonomi yang kian maju dan pendidikan yang membuat wanita berpikir kritis.

Umumnya masyarakat beranggapan bahwa wanita seharusnya bekerja dirumah. Wanita tidak diwajibkan mencari nafkah, pencari nafkah yang utama adalah suami atau kaum laki-laki. Meskipun wanita bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri, statusnya tetap hanya untuk “membantu suami”. Ketika wanita bekerja diluar ada beberapa faktor yang dikhawatirkan, misalnya anak menjadi tidak terurus dan rumah tangga akan terbengkalai (Sunarijati & dkk, 2000).

Islam menghormati dan menghargai kaum wanita maupun laki-laki karena di hadapan Allah, keduanya memiliki kedudukan yang setara dan dideklarasikan secara sama untuk mendapatkan ridha Allah. Wanita dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memposisikan wanita ditempatkan mulia dan diberikan kebebasan untuk berpendapat, memberikan hak memiliki serta mewarisi kekayaan (Hanafi, 2015).

Wanita memiliki hak untuk melakukan pekerjaannya di luar rumah selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, mendapatkan izin suami dan tidak melanggar peran utama sebagai ibu dan istri. Oleh sebab itu, tidak ada halangan bagi kaum wanita untuk bekerja atau berbisnis selama pekerjaan tersebut dalam suasana sopan, santun, terhormat, menjaga agamanya dan dapat menghindarkan diri dari dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh lingkungan (Hanafi, 2015).

Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja atau berbisnis karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk berikhtiar dan berusaha seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dibawah ini :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Katakanlah (Wahai Muhammad), bekerjalah kalian! Maka, Allah, Rasul-Nya, dan para Mukmin akan melihat pekerjaanmu (Q.S At-Taubah:105). Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan wanita sama-sama berhak untuk memperoleh pekerjaan dan setiap umat muslim diwajibkan untuk bekerja. Pada saat ini, pedagang di pasar bukan hanya didominasi kaum laki-laki melainkan kaum wanita ikut serta di pasar untuk

berdagang, sehingga banyak dijumpai wanita berdagang di pasar (W. Qudsiah & Gustiawati, 2017).

Pasar Binong Permai merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat Binong sendiri tanpa campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya. Letak pasar yang dikelilingi perumahan Binong Permai, Sari Bumi Indah dan Lippo Village membuat pasar cukup ramai dengan transaksi jual beli, sehingga tidak sedikit masyarakat Binong dan sekitarnya menjadikan pasar sebagai ladang usaha atau mata pencaharian, termasuk di dalamnya para perempuan yang menjadi pedagang di sana (Jamaludin & Nursakinah, 2021).

Karenanya, pedagang di pasar ini tidak hanya didominasi kaum laki-laki melainkan kaum wanita ikut serta di pasar untuk berdagang. Pasar Binong Permai merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat Binong sendiri tanpa campur tangan pemerintah dalam pengelolaannya. Letak pasar yang dikelilingi perumahan Binong Permai, Sari bumi Indah dan Lippo Village membuat pasar cukup ramai saat dalam transaksi jual beli, sehingga tidak sedikit masyarakat Binong dan sekitarnya menjadikan pasar sebagai ladang usaha atau mata pencaharian.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kaum wanita atau ibu rumah tangga bekerja di luar rumah yaitu perekonomian keluarga, pendapatan suami, tingkat pendidikan, tingkat usia dan keahlian. Kaum wanita atau ibu rumah tangga memilih profesi pedagang di pasar Binong Permai dikarenakan perekonomian keluarga yang terus meningkat tidak memungkinkan hanya kaum suami saja yang bekerja, untuk menutupi setiap kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga, wanita ikut serta mencari nafkah sehingga terus berjalannya perekonomian dalam keluarga.

Wanita mempunyai peran ganda dalam kehidupan keluarga saat ia memilih bekerja di luar rumah yaitu menjadi seorang ibu, istri dan pekerja. Peran ganda ini dirasakan pedagang wanita di pasar Binong Permai, sehingga mengharuskan mereka untuk mengatur waktu sebaik mungkin sehingga tanggung jawabnya sebagai istri, ibu dan pedagang di pasar dapat dilakukan dengan seimbang. Wanita diperbolehkan untuk bekerja atau berdagang selama kegiatan itu tidak melalaikan tugas utamanya sebagai istri dan ibu serta dapat menjaga nama baik keluarga dilingkungan.

Mengenai Peran Wanita di Pasar Binong ini menarik untuk diteliti karena masih sedikitnya penelitian yang berfokus pada peran perempuan dalam mencari nafkah, terutama pada sector informal seperti perdagangan di pasar tradisional ini, karenanya tujuan riset ini adalah ingin mengetahui sejauh mana peran mereka, apa faktor pendorongnya dan bagaimana ekonomi Islam memandang kiprah mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Peran adalah rangkaian perilaku dan kegiatan yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan kedudukan di masyarakat dan posisi sosial, baik itu secara formal maupun informal. Menurut Soekanto, peran adalah suatu aktivitas yang dikerjakan secara dinamis menggunakan kedudukan dan status yang dimiliki. Kedudukan dan status ini

sesuai dengan peraturan sosial yang setiap tindakan perannya berbeda didalam masyarakat (Hanapi, 2015).

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, maka seseorang dianggap berperan jika mempunyai posisi dan status sosial di dalam masyarakat. Di dalam posisi dan status sosial tersebut terdapat tugas-tugas yang semuanya direncanakan berdasarkan harapannya dan harapan yang lain, namun harus sesuai pula dengan norma-norma yang ada pada masyarakat.

Peran Wanita

Wanita dan ibu adalah sosok yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Kita tidak akan pernah ada dan berdiri didunia ini tanpa sosok seorang ibu. Terlebih banyak orang hebat memperoleh kesuksesannya melalui dorongan dan doanya. Begitu banyak definisi wanita yang bersumber kepada suatu keputusan bahwa Wanita adalah sosok yang sangat berperan penting dalam kehidupan keluarganya terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki (Wahyunti, 2018).

Peran Wanita dalam Keluarga

Peran wanita sangat penting dalam menentukan dan menciptakan pembangunan nasional. Wanita mampu menjadi mitra yang setara bagi laki-laki dalam kekuatan dan pembangunan ketahanan keluarga. Kekuatan dan ketahanan keluarga dapat menentukan keberhasilan dalam hidup bersosial karena keluarga merupakan langkah pertama yang penting dalam pengasuhan terhadap individu. Keluarga menjadi tempat kasih sayang, materi dan sumber daya waktu dalam membesarkan anak sehingga dapat menjadi kekuatan dalam keluarga. Adapun peran wanita dalam keluarga bisa menjadi sebagai anak, ibu, istri, mertua, menantu, adik dan kakak (Aswiyati, 2016).

Peran Wanita dalam Masyarakat

Wanita mempunyai hak untuk mengembangkan potensi dan mengekspresikan diri. Posisi langsung yang dapat dilakukan oleh wanita sebagai anak, istri, ibu, dan peran sebagai anggota masyarakat. Wanita sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, yaitu berhak menerima perlakuan baik dan berkewajiban membangun masyarakat yang kondusif. Dalam masyarakat wanita berperan langsung sebagai guru, dokter, pendidik, mubalighat dan lain-lain. Akan tetapi, Islam tidak menganjurkan wanita untuk lalai dalam menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri dan ibu (Ahdiah, 2013).

Peran Wanita dalam Islam

Wanita dalam Islam memiliki peranan dalam bidang domestik maupun publik yang artinya seorang wanita mampu mengemban tugasnya dalam menjalankan rumah tangga dengan baik, maupun dalam berinteraksi dengan publik sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Dalam Islam wanita menempati posisi yang sangat terhormat. Islam tidak membedakan kaum laki-laki dan wanita dalam hal memenuhi kewajiban dan perintah kepada Allah SWT, seperti diwajibkan shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, makan dan minum yang halal dan sebagainya. Tujuannya untuk membimbing wanita secara individual

agar menjadi manusia yang mulia dan secara kolektif bersama-sama dengan kaum laki-laki untuk mengambil bagian dari tatanan keluarga dan masyarakat yang harmonis (Zuwardi, 2020).

Seperti jelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran:195, Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*(Q.S.Ali-Imran :195).

Allah SWT menurunkan Islam untuk menyempurnakan akhlak manusia, menata kehidupan agar menjadi damai dan membatasi sikap *jahiliyah* agar menjadi akhlak yang mulia. Begitulah keberadaan Islam guna memperbaiki perilaku manusia yang memandang rendah terhadap wanita dan untuk menaikan derajat kaum wanita. Wanita diciptakan untuk menjadi pasangan laki-laki bukan untuk menjadi budak atau harta yang boleh dijual belikan.

Pengertian Pedagang

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan dapat meningkatkan *utility* (kegunaan) bagi pihak-pihak yang terlibat (Jusmalani, 2008). Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menanggapnya sebagai pekerjaannya sehari-hari (Hasim, 2009). Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi (Censil & Kansil, 2008). Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan menjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Pedagang besar/distributor

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari produk pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah tertentu dari produsen.

2. Pedagang menengah/agen

Agen adalah yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang diberi wilayah kekuasaan perdagangan tertentu yang lebih kecil dari wilayah kekuasaan distributor.

3. Pedagang kecil

Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual langsung barang ke tangan konsumen dengan jumlah satuan atau eceran (Devos, 1987).

Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan serta kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab

terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang. Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Diantara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, jujur dan amanah
3. Menegakan keadilan dan mengharamkan bunga
4. Mengharamkan monopoli
5. Menerapkan toleransi persaudaraan
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (Siddiqi, 1996).

Pengertian Perekonomian Keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, ekonomi adalah ilmu mempelajari tata cara produksi, distribusi, pemakaian barang-barang, pemanfaatan uang, tenaga dan waktu sebagai tata kehidupan perekonomian keuangan rumah tangga.

Wanita Dalam Perekonomian Keluarga

Mengelola keuangan dalam keluarga adalah salah satu tugas wanita dalam lingkungan keluarga, para wanita atau ibu rumah tangga dituntut dapat mengatur keuangan dalam keluarga sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja keperluan, membayar tagihan, membayar uang sekolah dan lain-lain. Akan tetapi, apabila pendapatan suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga maka seorang wanita atau istri harus berpikir bagaimana upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Pengelolaan ekonomi rumah tangga yaitu kegiatan untuk merencanakan, melakukan, mengawasi, mengevaluasi, mengatur pendapatan serta pemanfaatan sumber ekonomi keluarga khususnya keuangan agar tercapai tingkat pemuasan kebutuhan seluruh anggota keluarga secara optimal dan memastikan adanya keseimbangan dan perkembangan bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak terhadap perekonomian keluarga (Masithoh et al., 2016).

Wanita Dalam Perekonomian Keluarga Menurut Islam

Peranan wanita bekerja adalah terlibatnya seseorang wanita untuk bekerja di luar rumah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha. Tugas utama wanita adalah menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya sehingga dapat membimbing dan menjaga keluarga, hal ini dilakukan agar menghasilkan ketentraman, kerukunan, kesehatan dan kebahagiaan. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan jaman yang terus berlanjut, hingga melahirkan keinginan dan kebutuhan yang semakin meningkat, hal tersebut mendorong anggota dalam keluarga untuk bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan hidup (W. Qudsiyah & Gustiawati, 2017).

Fungsi dan peran seorang wanita yang berkarir terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, fungsi wanita bersifat *kodrati* dan bersifat *insaniyah*. Fungsi wanita berkarir yang bersifat

kodrati adalah tugas wanita dalam menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Allah SWT memberikan potensi kepada manusia, baik laki-laki maupun wanita yaitu bersifat *insaniyah*, dengan tidak menbeda-bedakan fungsi dan tugas penciptaannya untuk beribadah, patuh dan taat kepada Allah. Islam pada dasarnya tidak melarang kaum wanita untuk bekerja atau berbisnis, dalam arti wanita diperbolehkan bekerja atau berbisnis bila tidak mengundang hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Syarat-syarat yang harus dilakukan yaitu (W. Qudsiah & Gustiawati, 2017):

1. Bebas dari hal yang dapat menimbulkan permasalahan, kemungkaran, membahayakan agama dan kehormatannya.
2. Pekerjaan yang dilakukan tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan rumah tangga, karena mengurus rumah adalah tanggung jawab seorang wanita, sedangkan pekerjaan diluar rumah bukan menjadi tanggung jawab utamanya.
3. Memiliki ridha suami (suami mengizinkan)
4. Menerapkan adab Islam, seperti menjaga pandangan, menutup aurat, tidak memakai wewangian yang berlebihan, tidak melembutkan suara kepada yang bukan mahramnya dan lain-lain.
5. Pekerjaan yang digeluti harus sesuai dengan sifat wanita atau sesuai dengan kompetensinya.
6. Seorang wanita yang memilih menjadi wanita karir, khususnya yang sudah memiliki keluarga, maka peran wanita tersebut menjadi ganda dan bergeser dari ranah domestik keranah publik, dari yang awalnya hanya bertugas mengurus rumah, mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak menjadi wanita yang bekerja di ranah publik dan mempunyai nilai ekonomis. Adapun peran wanita berkarir menurut empat Mazhab sebagai berikut, yaitu:

a. Menurut Mazhab Syafi-iyah Peran Istri yang Bekerja

Organisasi Islam NU (Nahdathul Ulama) menggunakan beberapa taqlid ulama Mazhab Syafi'iyah dalam menanggapi peran istri yang bekerja diluar rumah dengan dalih kebutuhan yaitu dengan mengeluarkan beberapa fatwa terkait wanita yang keluar rumah karena alasan kebutuhan. Fatwa NU pada tahun 1939 memutuskan wanita dapat belajar mengendarai sepeda, hal ini tidak diharamkan kecuali mengarah kepada hal yang dilarang seperti wanita tersebut gila atau seorang pelacur.

Diperbolehkannya wanita bekerja diluar rumah untuk membantu suami ketika mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga diungkapkan dalam kitab-kitab fiqh klasik karangan mazhab Syafi'iyah yaitu, dalam kitab Al Muhazzab Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, berpendapat perihal suami yang sedang mengalami kesulitan dalam memberi nafkah pada keluarga, sementara istri memutuskan tetap tinggal bersama suaminya, maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga .

b. Menurut Mazhab Hanafi Peran Istri yang Bekerja

Pendapat Mazhab Hanafi terkait dengan hal yang dilarang bagi wanita bekerja diluar rumah, yaitu memperhatikan hak suami apakah sudah terpenuhi

ataupun sebaliknya. Hadist Rasulullah Saw dalam kitab fiqhul Imam Syekh Dr. Wabhatul Zuahaili, mengemukakan pendapat yaitu “apakah diperbolehkan seseorang wanita melaksanakan perjalanan seperti melakukan haji, ziarah atau berdagang apabila keduanya (bekerja bersama- sama dengan wanita yang dapat dipercaya. Pada dasarnya seorang wanita tidak dilarang untuk berpergian keluar rumah atau bekerja mengerjakan sesuatu urusan diluar rumah, selama didampingi suami dan mendapatkan ridha suami untuk melaksanakannya (Irmawati, 2019).

c. Menurut Mazhab Hambali Peran Istri yang Bekerja

Mazhab Hambali mengemukakan pendapat seorang suami yang telah mengetahui calon istri sebagai seorang pekerja, yang setelah menikah juga akan tetap melakukan perkerjanya. Maka suami tidak di perbolehkan untuk menghalangi istrinya melakukan pekerjaan dengan alasan apapun.

d. Menurut Mazhab Maliki Peran Istri yang Bekerja

Mazhab Maliki mengemukakan pendapat yaitu, dengan izin suami tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahnya bagi wanita musafir. Menurut Ibnu Taimyah mengemukakan wanita yang keluar rumah, maka yang terpenting adalah keamanannya. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardawi, wanita yang keluar rumah untuk bekerja diperbolehkan yang terpenting ada jaminan keselamatan jiwa dan keamanan bagi dirinya.

Berdasarkan Hadis Bukhari dari Zainab istri Abdullah Ibn Mas‘ud yang menceritakan perihal Zainab yang memberikan perhiasannya kepada suami dan anak yatim. Menurut Masdar Farid Mas‘udi memandang bahwa wanita boleh memberikan nafkah kepada suaminya. Hanya saja nafkah yang di berikan suami bersifat wajib dan nafkah yang di berikan istri pada suami dan keluarganya bersifat sukarela.

Hukum wanita bekerja merupakan hasil ijtihad para ulama karena tidak adanya nash Al-Qur‘an atau sunnah, adanya nashtetapi tidak *qath‘i dilalah* (menunjukkan satu penafsiran) dan *dzani dilalah* (multi penafsiran) karena tidak pasti atau jelas petunjuknya, atau sudah pasti petunjuknya tetapi masih dipermasalahkan keabsahan ijtihadinya.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan pelaku ekonomi manusia yang diatur berlandaskan ajaran agama Islam dan didasari dengan tauhid yang telah dirangkum dalam rukun Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari permasalahan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (Achour et al., 2020).

Kesimpulan di atas ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu dan praktek kegiatan ekonomi yang dilandaskan pada ajaran Islam yang meliputi cara melihat masalah-masalah ekonomi dan memberikan solusi dalam permasalahan ekonomi untuk memperoleh falah.

Islam mengajarkan agar umat manusia mengikuti aturan yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, agar mendapatkan ketentraman dunia dan akhirat.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah antara lain, yaitu :

1. Prinsip Tauhid

Penempatan halal dan haram adalah hak prerogatif Allah, tidak ada selain-Nya. Allah telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal dan menjauhi yang haram sesuai dengan batasan halal dan haram pada wilayah ekonomi.

2. Prinsip Penggunaan

Manusia diijinkan Allah SWT untuk menikmati karunianya, oleh karena itu kita harus tetap memperhatikan sikap pertengahan dan kehati-hatian. Namun prinsip penggunaan tidak memperbolehkan yang halal diulur terlalu jauh, sehingga dapat menimbulkan penggunaan yang berlebihan atau memubazirkan sumber-sumber ekonomi.

3. Prinsip Pertengahan

Prinsip pertengahan mengandung arti yaitu manusia harus memiliki sikap pertengahan baik dalam produksi maupun konsumsi. Dalam hal mengumpulkan kekayaan, misalnya manusia tidak dianjurkan untuk serakah dalam mengumpulkan kekayaan meskipun diperoleh dengan cara yang halal, jika ada kelebihan harta dapat dikeluarkan ke jalan Allah dengan cara bersedekah untuk membantu kaum miskin.

4. Kebebasan Ekonomi

Islam menempatkan nilai yang tinggi pada kebebasan setiap individu didalam segala bidang kegiatannya seperti kegiatan sosial, politik, ekonomi dan moral. Prinsip kebebasan juga memiliki makna, yaitu menentukan profesi, bisnis maupun pekerjaan untuk mencari nafkah. Manusia diberikan kebebasan pula dalam membelanjakan hartanya dan diberikan kebebasan dalam menjalankan usahanya, selama semua itu terbalut dengan batasan halal dan haram.

5. Prinsip Keadilan

Sistem ekonomi Islam dilandaskan kepada prinsip keadilan yang mencakup semua aspek dasar ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Dalam wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan adalah diberikan kebebasan dalam mencari kekayaan, memperoleh kekayaan dengan cara yang adil dan jujur. Prinsip Islam dalam bidang distribusi adalah sumber-sumber ekonomi dalam kekayaan harus didistribusikan diantara anggota masyarakat (Chaudhry, 2012).

Sedangkan, Umar Chapra (dalam buku Suryani dan Hendriyadi) menguraikan prinsip ekonomi Islam, diantaranya :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid menjadi pondasi keimanan Islam, yang memiliki makna bahwa segala apapun yang ada dalam semesta inidiciptakan oleh Allah SWT, bukan kebetulan semata, semuanya memiliki manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan inilah yang memberikan pengertian dan makna pada keberadaan jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni didalamnya.

2. Prinsip Khilafah

Khilafah dimuka bumi adalah manusia. Allah menciptakan manusia dengan perangkat, baik jasmani maupun rohani sehingga dapat berperan dengan efektif sebagai khilafah-Nya. Impikasi dari prinsip khilafah yaitu persaudaraan universal, gaya hidup yang sederhana, sumber daya adalah amanah dan kebebasan manusia.

3. Prinsip Keadilan

Misi utama ajaran Islam adalah keadilan. Impikasi dari prinsip keadilan yaitu sumber-sumber pendapatan yang halal dan *tayyib*, pemenuhan kebutuhan pokok manusia, distribusi pendapatan dan kekayaan merata, serta pertumbuhan dan stabilitas (Suryani & Hendriyadi, 2016).

Sharif Chaudhry menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Allah Menentukan Benar dan Salah

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagai khalifah Allah, manusia diamanahkan untuk menjaga alam semesta dengan sebaik-baiknya, setiap hal yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

2. Prinsip Penggunaan

Setiap manusia harus tetap memperhatikan sikap pertengahan dan kehati-hatian dalam menikmati karunia yang Allah berikan. Dengan tujuan agar tercapainya derajat *ibadurrahman*, yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya tidak *israf* (berlebihan), tidak *iqtar* (kikir), tidak *tabzir* (boros).

3. Prinsip Pertengahan

Setiap muslim dilarang melampaui batas hingga terjatuh padahal-hal yang dilarang syariat Islam. Prinsip pertengahan pengaruhnya terlihat pada aspek tingkah laku umat muslim, yaitu sederhana, berhemat dan menjauhi pemborosan.

4. Prinsip Kebebasan Ekonomi

Allah SWT memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya, membelanjakannya dan kebebasan dalam memilih profesi maupun bisnis untuk mencari nafkah. Namun kebebasan tersebut pada koridor syariah dan setiap individu bertanggung jawab atas semua amal yang dilakukan di dunia.

5. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi meliputi semua aspek seperti produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Implikasi ekonomi dinilai bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam (Chaudhry, 2012).

Pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Abdullah Muhammad bin Al- Hasan bin Farqad Jazariya Asy-Syaibani dalam kitab *Al-kasb* (kerja) antara lain, yaitu:

1. Konsep bekerja dalam Islam bertoleransi pada ibadah

Bekerja merupakan unsur utama produksi yang memiliki kedudukan dalam kehidupan karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu bekerja menempati posisi yang mulia dan untuk mencari keridhaan Allah. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya apabila dinikmati oleh dirinya dan orang lain.

2. Bekerja untuk memperoleh harta yang halal
Setiap muslim dalam aktivitas produksinya harus memperhatikan halal dan haram dalam memperoleh barang dan jasa karena sangat berkaitan dengan dengan keberkahan harta yang didapatkan serta dalam setiap kegiatan tidak diperbolehkan menyakiti atau menzalimi orang lain.
3. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan
Nilai guna suatu barang diukur kemaslahatannya dan cara mendapatkannya dengan konsep *maqashid syariah* yaitu memelihara kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun beberapa konsep *maqashid syariah* yaitu :
 - a. Setiap kegiatan produksi harus sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Kegiatan produksi yang dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan (*dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*).
 - c. Memperhatikan aspek keadilan dalam setiap kegiatan produksi dan pengeluaran ziswaf.
 - d. Bekerja dapat menjadikan distribusi keuntungan yang adil.
 - e. Tidak *isyraf* atau berlebihan dan *tabzir* atau boros (Mohammed, 2011).
Isyraf adalah berlebihan dalam menggunakan harta, yang dimaksud dengan *isyraf* atau berlebihan yaitu menggunakan sesuatu melebihi batasnya, karena sesuatu yang berlebihan adalah sifat yang tidak disukai Allah SWT. *Tabzir* atau boros adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan atau menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sifat *tabzir* dan *isyraf* tidak disukai Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Wawancara dan observasi terhadap perempuan di Pasar Binong Permai Kecamatan Curug Tangerang, sementara untuk data kepustakaan diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita sebagai ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga sebagai pedagang di pasar Binong Permai, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kaum wanita berdagang di pasar Binong Permai dan untuk mengetahui peran wanita dalam meningkatkan perekonomian keluarga sesuai dengan tinjauan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga yang Berdagang di Pasar Binong

Seorang ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah, maka tugasnya akan menjadi ganda selain bekerja ia tetap berkewajiban mengerjakan tugasnya di rumah. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada pedagang wanita di pasar Binong Permai bahwa pedagang wanita di pasar Binong Permai tetap mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan berdagang, hal tersebut dapat dilihat dari hasil



wawancara yang peneliti lakukan pada pedagang wanita di pasar Binong Permai (Yani, personal communication, 2020).

Berdagang yang dilakukan pedagang wanita di pasar Binong Permai bertujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga karena semakin tinggi ekonomi maka tingkat kebutuhan akan tinggi dan beberapa pedagang wanita di pasar Binong Permai berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya untuk membantu melainkan menjadi pencari nafkah utama (Darnalis, personal communication, 2020).

Pedagang wanita di pasar Binong Permai menjelaskan bahwa dengan berdagang mereka tidak merasa terbebani dalam menjalankan tugas didalam rumah maupun diluar rumah, karena berdagang bukan hanya untuk meningkatkan ekonomi keluarga saja melainkan memperluas pertemanan sehingga dapat terjalin *ukhuwah* dengan sesama manusia (Esy, personal communication, 2020).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kaum Wanita Berdagang di Pasar Binong Permai

Adapun beberapa alasan yang membuat kaum wanita atau ibu rumah tangga menjadi pedagang di pasar Binong Permai yaitu:

- a. Perekonomian keluarga menjadi alasan pedagang wanita di pasar Binong Permai memilih untuk berdagang. Mengatur dan mengelola keuangan menjadi tugas istri didalam rumah, jika uang yang diberikan suami tidak mencukupi maka istri dituntut untuk mengatur keuangan sehingga dapat tercapainya tingkat pemenuhan kebutuhan.

Tabel 1
Ekonomi Keluarga Pedagang Wanita di Pasar Binong Permai
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten

No	Nama	Pendapatan/Hari	Pengeluaran/Hari	Pendapatan Bersih Per Hari
1	Darnalis	200.000,-	100.000,-	100.000,-
2	Yani	150.000,-	100.000,-	50.000,-
3	Esi	400.000,-	300.000,-	100.000,-
4	Yania	200.000,-	60.000,-	140.000,-
5	Umi	500.000,-	100.000,-	400.000,-

Sumber: Pedagang Wanita di Pasar Binong Permai

- b. Tingkat pendapatan suami menjadikan salah satu alasan pedagang wanita di pasar Binong Permai berjualan. Pendapatan suami yang dirasa kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan beberapa pedagang wanita di pasar Binong Permai memilih berdagang karena pendapatan suami yang tidak ada.



Tabel 2
Daftar Pendapatan Suami Pedagang Wanita di Pasar Binong Permai
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten

No	Nama	Pendapatan suami/Hari
1	Darnalis	-
2	Yani	-
3	Esi	-
4	Yani A	250.000,-
5	Umi	-

Sumber: Pedagang Wanita di Pasar Binong Permai

- c. Jumlah tanggungan keluarga menjadi salah satu alasan pedagang wanita di pasar Binong Permai berdagang. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka akan semakin tinggi pula tingkat wanita berpartisipasi untuk membantu perekonomian keluarga.
- d. Tingkat usia menjadi alasan pedagang perempuan di pasar Binong Permai memilih berprofesi sebagai pedagang. Dari hasil wawancara dengan pedagang wanita di pasar Binong Permai mengungkapkan karena dengan bertambahnya usia mempengaruhi kinerja mereka untuk aktivitas serta kesehatan mulai berkurang sehingga mengharuskan mereka untuk menjaga kesehatan sebaik mungkin.

Tabel.3
Tingkat Usia Pedagang Wanita di Pasar Binong Permai Kecamatan
Curug Kabupaten Tangerang Banten

No	Nama	Usia
1	Darnalis	60
2	Yani	53
3	Esi	56
4	Yani A	40
5	Umi	45

Sumber: Pedagang Wanita di Pasar Binong Permai

- e. Keahlian yang dimiliki pedagang wanita di pasar Binong Permai adalah berdagang. Menurut pendapat pedagang wanita di pasar Binong Permai keahlian didapatkan dari keluarga. Keberhasilannya dapat dilihat dari cara mengelola usahanya yang masih berjalan sampai saat ini dan penghasilan diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- f. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kaum wanita berdagang. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula alasan mereka untuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki sehingga dapat berguna didalam keluarga

dan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan sangat mempengaruhi keputusan ibu rumah tangga memilih profesi berdagang di pasar.

3. Peran Wanita Pedagang dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga **Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam**

Tinjauan ekonomi Islam dalam penelitian ini yaitu kesesuaian peran wanita yang bekerja dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip tauhid, penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi dan keadilan (Esy, personal communication, 2020) (Darnalis, personal communication, 2020) .

- a. Prinsip tauhid merupakan pondasi keimanan Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten, bahwa mereka sudah menerapkan prinsip tauhid. Setiap kegiatan yang mereka lakukan sudah mengikuti syariat-syariat Islam yaitu mencari harta yang halal dengan cara jujur dan adil. Mereka percaya bahwa setiap rezeki sudah diatur oleh Allah SWT.
- b. Prinsip penggunaan, dari prinsip tersebut yang dimaksud yaitu penggunaan harta yang diperoleh digunakan tidak berlebihan atau mubazir. Pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Tangerang Banten menggunakan penghasilan yang diperoleh untuk keperluan dapur dan biaya anak sekolah jika ada uang yang berlebih mereka menyimpan atau menabungnya.
- c. Prinsip pertengahan, dari hasil wawancara dengan pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Tangerang Banten telah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dalam kegiatan transaksi dipasar, para pedagang memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan/pembeli. Jika ada kelebihan harta mereka mengeluarkannya dengan cara bersedekah.
- d. Prinsip kebebasan ekonomi yaitu prinsip dalam kebebasan berusaha. Pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten diberikan kebebasan berusaha selama usaha yang dijalankan tidak melanggar hukum dan agama. Pedagang wanita di pasar Binong Permai mengaku keluarga mendukung kegiatan yang mereka lakukan serta memiliki kebebasan menjual barang/produk.
- e. Prinsip keadilan yaitu seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kedudukannya dan menempatkan sesuatu sesuai dengan takarannya. Pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten telah berupaya menerapkan prinsip keadilan yaitu, pedagang wanita sudah mengatur waktu dengan baik antara keluarga dan pekerjaan diluar rumah. Mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarga seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus keperluan suami dan anak. Dalam kegiatan transaksi jual beli di pasar mereka menentukan harga dengan adil karena usaha bukan hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan untuk mencari ridha-Nya Allah SWT.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam (tauhid, penggunaan, pertengahan, kebebasan ekonomi dan keadilan).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran wanita yang berdagang di pasar Binong Permai dapat diambil kesimpulan bahwa, pedagang wanita di pasar Binong Permai dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga, selain dapat membantu dan memenuhi ekonomi keluarga mereka tidak lupa menjalankan tugas utamanya sebagai istri dan ibu dalam keluarga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kaum wanita berdagang di pasar Binong Permai yaitu ekonomi keluarga, pendapatan suami, jumlah tanggungan keluarga, tingkat usia, keahlian dan pendidikan. Enam faktor tersebut menjadi alasan ibu rumah tangga memilih berprofesi sebagai pedagang di pasar Binong Permai.

Kesesuaian peran pedagang wanita di pasar Binong permai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, hal tersebut dapat dilihat pada ke empat indikator diatas yaitu tauhid, prinsip penggunaan, prinsip pertengahan, kebebasan ekonomi dan keadilan. Para pedagang wanita di pasar Binong Permai mempercayai bahwa setiap rezeki sudah ada yang mengaturnya dan sebagai manusia harus berusaha dalam hidup serta tugas utama sebagai umat muslim harus dijalankan diantaranya beribadah, berbuat kebaikan, mencari harta dengan halal dan lain-lain. Keluarga pedagang wanita di pasar Binong Permai mendapatkan haknya sebagai keluarga karena dengan kesibukan pedagang wanita tidak menghambat tugasnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga dan pembeli di pasar Binong Permai mendapatna harga yang ekonomis dan kualitas barang yang baik, sikap pedagang wanita di pasar Binong Permai juga sopan, santun dan ramah terhadap pembeli.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pedagang Wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten untuk lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Serta lebih dapat meluangkan waktu untuk anak-anak.
2. Pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan. Karena kesehatan menjadi modal utama sehingga dapat menjalankan kegiatan sehari-hari.
3. Untuk keluarga pedagang wanita di pasar Binong Permai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten lebih memperhatikan dan membantu kegiatan dalam rumah maupun pekerjaan yang dilakukan di luar rumah, sehingga dapat mengurangi sedikit beban yang di tanggung oleh pedagang wanita di pasar Binong Permai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achour, B., Foughali, I., Ur Rahman, L., Alikhan, L., & Jamaludin, N. (2020). Article Review of The Critical and Empirical Research in Islamic Economics. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 39=44. <https://doi.org/3/ji.v10i1.105.g85>
- Ahdiah, I. (2013). Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academia*, 05(02), 1085–1091.
- Aswiyati, I. (2016). Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat. *Jurnal Holistik*, 9(17), 1–18.
- Censil, CST., & Kansil, C. (2008). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana.
- Darnalis. (2020). *Pedagang Pasar Tradisional Binong* [Personal communication].
- Devos. (1987). *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), h. 27. Tiara Wacana.
- Esy. (2020). *Wanita Pedagang di Pasar Binong* [Personal communication].
- Hanafi, A. (2015). Peran Wanita dalam Islam, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies. *International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 17–24.
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15–25.
- Hasim, F. (2009). Frida Hasim, Hukum Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 15. *Sinar Grafika*, 15.
- Hudaya, D. (2009). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia* [Skripsi]. Institute Pertanian Bogor.
- Irmawati, I. (2019). *Peran Istri dalam Membantu Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Jamaludin, N., & Nursakinah, Y. (2021). Etika Bisnis Syariah: Studi Kasus pada Warung Sembago Keluhan Binong Kabupaten Tangerang. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 1–17.
- Jusmalani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Bumi Aksara.
- Masithoh, F. N., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2016). Fitria Nur Masithoh, Hari Wahyono, Cipto Wardoyo, Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan. *National Conference On Economic Education*, 100=110.
- Mohammed, M. O. (2011). *Economic Consumption Model Revisited: Infaq Based on Al-Shaybani's Levels of Al-Kasb*. 18.



- Qudsiah, W., & Gustiawati, S. (2017). Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-Iyyah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.10>.
- Siddiqi, M. N. (1996). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Bumi Aksara.
- Sunarijati, A., & dkk. (2000). *Wanita yang Menuntun Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi*. Ashoka Indonesia.
- Suryani & Hendriyadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Prenda Media, 2016), h. 36-37. Prenda Media.
- Wahyunti, S. (2018). Peran Wanita Terhadap Perekonomian Keluarga. *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 269–281.
- Yani. (2020). [Personal communication].
- Yolanda, F. (2021, Desember). Jumlah Orang Miskin Melonjak Menjadi 29,3 Juta pada 2022. *Republika*, 1.
- Zuwardi. (2020). Peran Perempuan dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 4(1), 61–73.

